



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MAHMUDIN, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Sidoarjo, 17 Agustus 1976, Alamat : Ketegan RT. 04 RW. 02, Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FANDY PRABOWO, S.H.,M.H., C.PM.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Kahuripan Nirwana Village, CA-31 No. 5 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 03 Agustus 2023;

Sebagai..... **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**MAHMUDIN**) telah menikah sah dengan seorang Perempuan yang bernama **ARLIYAH** pada tanggal 07 Desember 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/14/XII/2003, tertanggal 07 Desember 2003;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 1) **RAKHMATUR RAMADHANI**, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 November 2004, Umur 19 tahun;
 - 2) **RIFIYATUL IZZAH**, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;
3. Bahwa Istri Pemohon (**ARLIYAH**) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 446/4179/438.6.7/2021, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, tertanggal 10 November 2021;

4. Bahwa setelah Istri pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak tersebut berada di bawah perwalian pemohon selaku ayah kandung;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini adalah untuk keperluan memperoleh Penetapan Ijin Menjual hak bagian atas harta peninggalan Istri pemohon Almarhumah **ARLIYAH**, yang berupa : Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak **MAHMUDIN**, yang hasil Penjualan harta tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan biaya sekolah kedua anak Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak ke- 2 (Dua) Pemohon yang bernama :
 - **RIFIYATUL IZZAH**, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;Masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ijin Menjual di Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mewakili anak pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut diatas terkait dengan hak anak pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Istri Pemohon (**ARLIYAH**);
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya dimana orang tuanya tersebut mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menunjuk Hakim Tunggal untuk menyidangkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **MAHMUDIN**, bertindak menjalankan kekuasaan sebagai Ayah Kandung mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :
 - **RIFIYATUL IZZAH**, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;

Sebagai Wali guna melakukan perbuatan hukum yaitu mewakili dalam menjual dan menandatangani surat-surat dalam proses penjualan hak bagian bersama Ahli Waris (Suami dan anak-anak) dari Almarhumah **ARLIYAH**, atas harta yang berupa :

- Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak **MAHMUDIN**;

3. Membebaskan biaya permohonan sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515061708760006, tanggal 05-04-2012, atas nama MAHMUDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515062701096627, tanggal 05-06-2014, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, atas nama kepala keluarga MAHMUDIN, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor; 613/14/XII/2003, tanggal 07 Desember 2003, atas nama MAHMUDIN dan ARLIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515064511040004, tanggal 25-05-2022, atas nama RAKHMATUR RAMADHANI diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Nomor 020359/IST/2008, tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RAKHMATUR RAMABHANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Nomor 3515-LT-16062014-0118, tanggal 16 Juni 2014 atas nama RIFIYATUL IZZAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Kematian Nomor 446/4179/438.6.7/2021 atas nama ARLIYAH, tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik dan RSUD Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-7;
8. Surat Pernyataan Waris tanggal 07 Juli 2023, diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor. 858 Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atas nama MAHMUDIN, dengan luas 84 m² (delapan puluh empat) M², diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SYAMSUL HUDA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon untuk meminta ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak **MAHMUDIN**;
- Bahwa rumah sekarang sudah dijual dan dibeli lagi;
- Bahwa nama istri Pemohon ARLIYAH, dalam perkawinannya Pemohon dengan ARLIYAH punya anak dikaruniai 2 (dua) orang anak;

1. **RAKHMATUR RAMADHANI**, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 November 2004, Umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RIFIYATUL IZZAH**, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;

- Bahwa istri Pemohon ARLIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, meninggalnya karena sakit dirumah sakit Umum Derah Sidoarjo, ;
- Bahwa ARLIYAH meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak **MAHMUDIN**;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon di Desa Ketegan RT. 04, RW. 02, Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo; ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah dibelikan lagi, untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;

Saksi 2. SUMEDI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai rekan kerja;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Pemohon untuk meminta ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak **MAHMUDIN**;
- Bahwa rumah sekarang sudah dijual dan dibelikan lagi;
- Bahwa nama istri Pemohon ARLIYAH, dalam perkawinannya Pemohon dengan ARLIYAH punya anak dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 1. RAKHMATUR RAMADHANI, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 November 2004, Umur 19 tahun;
 2. RIFIYATUL IZZAH, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;
- Bahwa istri Pemohon ARLIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, meninggalnya karena sakit dirumah sakit Umum Derah Sidoarjo, ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARLIYAH meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak MAHMUDIN;
 - Bahwa rumah yang ditempati Pemohon di Desa Ketegan RT. 04, RW. 02, Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo; ;
 - Bahwa tujuan Pemohon menjual rumah dibelikan lagi, untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan anaknya yang masih dibawah umur;
- Keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perwalian terhadap 1 (satu) anak kandungnya yang belum dewasa bernama RIFIYATUL IZZAH, umur 9 Tahun (masih dibawah umur) untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta waris berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak MAHMUDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Nurdin dan Liana ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka bukti tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari Permohonan Pemohon yaitu:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ARLIYAH, pada tanggal 07 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 613/14/XII/2003;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon dan istrinya yang bernama ARLIYAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:
 1. RAKHMATUR RAMADHANI, Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 November 2004, Umur 19 tahun;
 2. RIFIYATUL IZZAH, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama ARLIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2021, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 446/4179/438.6.7/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
4. Bahwa Pemohon memiliki harta Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak MAHMUDIN;
5. Bahwa para ahli waris dari ARLIYAH sepakat akan menjual harta waris tersebut. Untuk dibelikan lagi dan untuk keperluan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari pemohon dan anak kandungnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud permohonan pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya, pada ayat (2) disebutkan: orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan normatif Pasal 354 KUH Perdata yang berbunyi “Jika salah satu orangtua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” ;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon yang bernama ARLIYAH telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 354 KUH Perdata, Pemohon beralasan untuk mewakili 1 (satu) anak kandungnya yang belum dewasa bernama RIFIYATUL IZZAH , umur 9 Tahun untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta waris berupa;

Sebidang tanah berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor: 26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak MAHMUDIN sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan ada perubahan mengenai redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon baik untuk diri sendiri maupun untuk mewakili 1 (satu) anak kandungnya yang belum dewasa bernama :

RIFIYATUL IZZAH, Perempuan, lahir di Sidoarjo tanggal 21 Desember 2013, Umur 9 Tahun;

Untuk menjual Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah gedung, yang terletak di Karangtanjung Blok C-18, Desa Karangtanjung, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 858, Desa Karangtanjung, Surat Ukur Nomor:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2000, Tgl 13-05-2000, seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi), tertulis nama pemegang hak MAHMUDIN;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 Agustus 2023, oleh AGUS PAMBUDI, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI RETNOWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI RETNOWATI, S.H.

AGUS PAMBUDI, S.H.,

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. PNBP : Rp. 10.000,-
 4. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 10.000,-
 6. Biaya sumpah : Rp. 30.000,-
- Jumlah : Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)